



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
FORUM ANAK DAERAH DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Negara, Pemerintah, keluarga, orang tua dan masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengarkan pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi maka perlu dibentuk Forum Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembangan Forum Anak Daerah di Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK DAERAH DI KABUPATEN DOMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
7. Forum Anak Daerah adalah wadah/wahana bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi
8. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak adalah beberapa orang yang diberi tugas oleh Bupati/Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu pada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk membentuk serta memilih Ketua dan Pengurus Forum Anak berdasarkan kewenangannya
9. Dewan Pembina adalah beberapa orang yang di dalam organisasi Forum Anak menjalankan fungsi pembinaan, pengarahan, fasilitasi, mediasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Forum Anak pada masing-masing kewenangannya
10. Keanggotaan Anak adalah anak berumur antara 6 sampai dengan 18 tahun yang langsung sebagai Anggota Forum Anak
11. Temu Forum Anak Daerah adalah suatu Forum pertemuan tertinggi di dalam Forum Anak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

Pasal 2

Prinsip Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah meliputi ;

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak-hak anak; dan
- d. penghormatan terhadap pendapat anak

Pasal 3

Tujuan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak adalah ;

- a. mempercepat upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. menyediakan wadah dan/atau wahana bagi anak untuk menyantakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- c. menyediakan wadah bagi anak untuk memanfaatkan waktu luang bermain, berkreasi dan pengembangan diri;
- d. meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga social kemasyarakatan, lembaga masyarakat di dalam pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang dan berpartisipasi; dan
- e. menyediakan wadah dan/atau wahana pembinaan tumbuh, kembang dan perlindungan anak

BAB III PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Daerah membentuk Forum Anak daerah dimasing-masing tingkat wilayah sebagai berikut ;
 - a. Forum Anak Kabupaten;
 - b. Forum Anak Kecamatan; dan
 - c. Forum Anak Desa/Kelurahan
- (2) Dalam pelaksanaan kinerja Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang ;
 - a. Forum Anak Kabupaten membawahi Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan; dan
 - b. Forum Anak Kecamatan membawahi Forum Anak Desa/Kelurahan

Pasal 5

Struktur Organisasi masing-masing Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari ;

- a. dewan pembina;
- b. fasilitator; dan
- c. pengurus

BAB IV DEWAN PEMBINA

Pasal 6

Dewan Pembina masing-masing Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari Unsur Perangkat Daerah, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Unsur Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Masyarakat

Pasal 7

Pembentukan Dewan Pembina masing-masing Forum Anak Daerah ditetapkan dengan ;

- a. Dewan Pembina Forum Anak Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Dewan Pembina Forum Anak Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
- c. Dewan Pembina Forum Anak Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan

Pasal 8

Dewan Pembina masing-masing Forum Anak Daerah mempunyai tugas memberikan pengarahan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak pada lingkungannya

BAB V FASILITATOR

Pasal 9

Fasilitator Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b pada masing-masing Forum Anak dapat berasal dari Perangkat Daerah, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Unsur Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Masyarakat

Pasal 10

Fasilitator Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Fasilitasi dan Mediasi serta pendampingan terhadap seluruh kegiatan Forum Anak Daerah pada lingkungannya

BAB VI PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

Pasal 11

Struktur Organisasi Pengurus Forum Anak Daerah terdiri dari ;

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. wakil sekretaris;
- e. bendahara;
- f. wakil bendahara; dan
- g. divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan

Pasal 12

Pengurus Forum Anak Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut ;

- a. menyelenggarakan kegiatan Organisasi Forum Anak;
- b. merencanakan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi;
- e. melaksanakan koordinasi kepada Fasilitator;
- f. melaksanakan kegiatan pertemuan rutin; dan
- g. membuat laporan tertulis tentang kegiatan Forum Anak yang telah dilaksanakan dalam setahun

Pasal 13

Masa Bhakti Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

Pasal 14

Pengurus Forum Anak Daerah diberhentikan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut ;

- a. usia anak mencapai 18 tahun;
- b. masa bhakti telah berakhir;
- c. pindah keluar dari wilayah kerja Forum Anak;
- d. atas permintaan sendiri; dan
- e. meninggal

BAB VII

KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH

Pasal 15

Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak usia 6-18 tahun dengan latar belakang berasal dari Osis, Pramuka, Palang Merah Remaja dan Organisasi Anak lainnya

Pasal 16

Syarat Keanggotaan Forum Anak Daerah adalah sebagai berikut ;

- a. berusia sekurang-kurangnya 6 tahun dan setinggi-tingginya 18 tahun;
- b. mendapat izin tertulis dari orang tua; dan
- c. bersedia aktif sebagai Anggota Forum Anak

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 17

Setiap Anggota mempunyai hak dan kewajiban adalah sebagai berikut ;

- a. setiap Anggota memiliki hak, sebagai berikut ;
 1. dipilih sebagai Pengurus;
 2. mendapatkan perlakuan yang adil dari pada masing-masing Pengurus Forum Anak;
 3. menyampaikan pendapat; dan
 4. ikut dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing Forum Anak
- b. setiap Anggota memiliki kewajiban, sebagai berikut ;
 1. aktif dalam setiap kegiatan pada masing-masing Keanggotaan Forum Anak Daerah;
 2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan pada masing-masing Keanggotaan Forum Anak Daerah; dan
 3. mematuhi ketentuan hasil musyawarah pada masing-masing Keanggotaan Forum Anak Daerah

BAB IX
TIM FASILITASI

Pasal 18

- (1) Pembentukan Forum Anak Daerah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi, sebagai berikut ;
 - a. Pemerintah Daerah menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kabupaten;
 - b. Camat menunjuk Tim Fasilitasi untuk Pembentukan Forum Anak Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa/Lurah menunjuk Tim Fasilitasi untuk Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan
- (2) Tim Fasilitasi beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, sebagai berikut ;
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. unsur Tokoh Pemuda;
 - c. unsur Lembaga Peduli Anak;
 - d. unsur Tokoh Masyarakat;
 - e. unsur Dunia Usaha;
 - f. unsur Organisasi Perempuan;
 - g. unsur Lembaga Masyarakat; dan
 - h. unsur lain Peduli Anak

- (3) Tim Fasilitator dalam melaksanakan tugas membentuk Forum Anak Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah dengan melakukan langkah-langkah meliputi ;
- a. melaksanakan sosialisasi tentang Forum Anak kepada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Organisasi Perempuan, Organisasi Perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat, Keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi daerah
 - b. melaksanakan persiapan;
 - c. melaksanakan fasilitasi pembentukan Forum Anak;
 - d. melaksanakan Fasilitasi Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak;
 - e. melaksanakan Fasilitasi Pemilihan Pendamping; dan
 - f. melaksanakan Fasilitasi Pengukuhan Pengurus Forum Anak
- (4) masa bhakti Tim Fasilitator paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai terbentuknya Forum Anak
- (5) apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Tim Fasilitator tidak dapat melaksanakan Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib melakukan langkah-langkah penggantian dan/atau menerbitkan Surat Perintah Baru untuk melanjutkan Proses Pembentukan Forum Anak
- (6) Tim Fasilitator dan/atau Surat Perintah Baru diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja

BAB X PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

Pasal 19

Pembentukan dan Pengukuhan Pengurus ;

- a. Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan dikukuhkan oleh Bupati;
- b. Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat dan dikukuhkan oleh Camat; dan
- c. Pembentukan Pengurus Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah

Pasal 20

Pengukuhan Pengurus Forum Anak Daerah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ;

- a. pembacaan Surat Keputusan;
- b. seluruh anak yang telah ditetapkan sebagai Pengurus Forum Anak berdiri menghadap Pejabat Pengukuh;
- c. Pejabat Pengukuh mengucapkan kata-kata pengukuhan;
- d. Pejabat Pengukuh kembali ke tempat;

- e. Pengurus Forum Anak yang dikukuhkan bersama-sama menyanyikan lagu perjuangan ;
 - 1. Lagu Garuda Pancasila;
 - 2. Lagu Bagimu Negeri;
 - 3. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa;
- f. kembali ke tempat

BAB XI
PERANGKAT ORGANISASI
FORUM ANAK DAERAH

Pasal 21

Perangkat Forum Anak Daerah terdiri dari ;

- a. Temu/Jambore Forum Anak Kabupaten;
- b. Temu/Jambore Forum Anak Kecamatan;
- c. Rapat Forum Anak Triwulan;
- d. Temu/Jambore Forum Anak Provinsi; dan
- e. Temu/Jambore Forum Anak Nasional

Pasal 22

- (1) Temu Forum Anak Daerah adalah Pertemuan Forum Anak yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun
- (2) Peserta Pertemuan meliputi ;
 - a. untuk Temu Forum Anak Tingkat Kabupaten meliputi ;
 - 1. Pengurus dan Anggota Tingkat Kabupaten;
 - 2. Pengurus Kecamatan;
 - 3. Dewan Pembina Kabupaten;
 - 4. Perwakilan Dewan Pembina Kecamatan;
 - 5. Fasilitator Kecamatan; dan
 - 6. Fasilitator Tingkat Kecamatan
 - b. Untuk Forum Anak Tingkat Kecamatan meliputi ;
 - 1. Pengurus dan Anggota Tingkat Kecamatan;
 - 2. Pengurus Desa/Kelurahan;
 - 3. Dewan Pembina Kecamatan;
 - 4. Perwakilan Dewan Pembina Desa/Kelurahan; dan
 - 5. Fasilitator Forum Anak Kecamatan
 - c. Untuk Temu Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan meliputi ;
 - 1. Pengurus dan Anggota Desa/Kelurahan;
 - 2. Dewan Pembina Desa/Kelurahan; dan
 - 3. Fasilitator Forum Anak Desa/Kelurahan

Pasal 23

Temu Tahunan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Dompu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan diikuti oleh ;

- a. Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Dompu;
- b. Pembina Forum Anak Daerah Kabupaten Dompu; dan
- c. Perwakilan dari Forum Anak Kecamatan se Kabupaten Dompu

Pasal 24

Tujuan Temu Tahunan Pengurus Forum Anak Daerah adalah sebagai berikut ;

- a. ajang perkemahan Pengurus Forum Anak Kabupaten dan Pengurus Forum Anak Kecamatan;
- b. pembekalan/upgrade pengetahuan dan keterampilan Pengurus Forum Anak;
- c. sinkronisasi program kerja, Forum Anak Kabupaten dengan Forum Anak Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 1 (satu) tahun;
- e. paparan kegiatan yang telah dilaksanakan 1 (satu) tahun lalu; dan
- f. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi

Pasal 25

Temu rutin Pengurus Forum Anak Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya selam 3 (tiga) tahun sekali dan diikuti oleh seluruh Dewan Pembina dan Pengrus.

Pasal 26

Tujuan temu rutin Pengurus Forum Anak Daerah adalah dalam rangka;

- a. menyusun program kerja awal pertahunnya;
- b. membuat rincian kegiatan perbulan/per triwulan sebagai acuan pelaksanaan;
- c. klasifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan/proses kerja Pengurus Forum Anak; dan
- d. mencari solusi permasalahan yang ada

BAB XII

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH

Pasal 27

Pemilihan Ketua dan Pengurus dilaksanakan melalui temu forum anak dengan tata cara sebagai berikut ;

- a. untuk pertama kali pemilihan Ketua dan Pengurus dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi;
- b. pemilihan dilakukan secara langsung dan/atau melalui pemungutan suara;
- c. suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua; dan
- d. untuk pemilihan Pengurus lainnya dilakukan dengan cara membentuk Tim Formatur

Pasal 28

Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak Kabupaten meliputi ;

- a. Forum Anak Kabupaten mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten;
- b. masing-masing Forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten; dan
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kecamatan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kabupaten atau Pengurus Forum Anak Kecamatan lain

Pasal 29

Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak Kecamatan meliputi ;

- a. Forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan;
- b. masing-masing Forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan; dan
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Desa/Kelurahan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan lain

Pasal 30

Pemilihan Ketua dan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan meliputi;

- a. Forum Anak Desa/Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;
- b. Komunitas Anak dapat pula mengajukan calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan berasal dari Komunitas Anak yang ada di Desa/Kelurahan; dan
- c. calon Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan dapat pula berasal dari perseorangan

Pasal 21

Syarat calon Ketua Pengurus Forum Anak Daerah meliputi ;

- a. berumur setinggi-tingginya 15 tahun;
- b. pernah menjadi Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. bersedia berdomisili di Ibukota Kabupaten untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kabupaten, di Ibukota Kecamatan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan, di Ibukota Desa/Kelurahan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan;
- d. bersedia menjalankan program kerja yang telah ditetapkan; dan
- e. bersedia menyampaikan visi dan misi

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 32

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah sebagai berikut ;

- a. Ketua Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan;
- b. Ketua Pengurus Forum Anak Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten;
- c. Ketua Pengurus Forum Anak Kabupaten menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi; dan
- d. Ketua Pengurus Forum Anak Provinsi menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Forum Anak Tingkat Pusat

Pasal 33

Naskah Ikrar Badan Pengurus Forum Anak Daerah dan Naskah Pengukuhan sebagaimana dicontohkan pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XIV PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Bupati setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penumbuhan dan pengembangan Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- (2) Bupati setiap tahun memberikan penghargaan kepada Forum Anak Daerah yang berprestasi dan/atau Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah yang telah berhasil menumbuh kembangkan Forum Anak dan/atau dunia usaha dan/atau pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terhadap upaya penumbuh kembangkan Forum Anak baik perseorangan maupun atas nama kelembagaan dan/atau organisasi
- (3) pemberian penghargaan dilaksanakan pada Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pelaksanaan Forum Anak Daerah berasal dari ;

a. Pembiayaan Pemerintah

yaitu pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada program dan kegiatan sector terkait, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil usaha Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

b. Pembiayaan Dunia Usaha

Pembiayaan Dunia Usaha yaitu pembiayaan dari dana ;

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*/Tanggung jawab social dari Perusahaan; dan
2. Bantuan lain dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat

c. Pembiayaan Masyarakat

Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain ;

1. Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;
2. Bantuan perseorangan Peduli Anak; dan
3. Bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 28 - 12 - 2018


BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 165

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK
DAERAH DI KABUPATEN DOMPU

**NASKAH IKRAR BADAN PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH**

“DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERIKRAR”

“BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI PENGURUS FORUM ANAK DAERAH DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”

“BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG SEBAGAI FORUM ANAK DAERAH MASA BHAKTU TAHUN-.... AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN”

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR **44** TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK
DAERAH DI KABUPATEN DOMPU

**NASKAH PENGUKUHAN PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH**

ANAK-ANAK FORUM ANAK DAERAH MASA BHAKTI TAHUN-.....

FORUM ANAK ADALAH ORGANISASI ATAU LEMBAGA SOSIAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI WADAH ATAU PRANATA PARTISIPASI BAGI ANAK YANG BELUM BERUSIA 18 TAHUN DI MANA ANGGOTANYA MERUPAKAN PERWAKILAN DARI KELOMPOK KEGIATAN ANAK YANG DIKELOLA OLEH ANAK-ANAK YANG DIBINA OLEH PEMERINTAH SEBAGAI MEDIA UNTUK MENDENGAR DAN MEMENUHI ASPIRASI, SUARA, PENDAPAT, KEINGINAN DAN KEBUTUHAN ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN.

UNTUK ITU, SEBELUM MELAKUKAN PENGUKUHAN, SAYA PERLU MENEKANKAN BEBERAPA HAL ;

1. BAHWA FORUM ANAK DAERAH MASA BHAKTI TAHUN-..... AKAN MENJADIKAN FORUM ANAK SEBAGAI WAHANA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK, ASPIRASI, FASILITASI PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN KREATIFITAS ANAK SERTA SEBAGAI PELOPOR DAN PELAPOR;
2. BAHWA KEHADIRAN ANAK-ANAK DALAM KEPENGURUSAN INI ADALAH ATAS DASAR KEPERCAYAAN DAN KEHORMATAN UNTUK SIAP MEMBERIKAN PENGABDIAN YANG TERBAIK BAGI ORGANISASI SERTA BANGSA DAN NEGARA MAUPUN DAERAH;
3. OLEH KARENA ITU, KEPERCAYAAN DAN KEHORMATAN YANG ANAK-ANAK TERIMA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

SELANJUTNYA UNTUK MENGUKUHKAN FORUM ANAK DAERAH MASA BHAKTI TAHUN-....., SAYA MINTA ANAK-ANAK MENJAWAB PERTANYAAN SAYA DENGAN SINGGUH-SINGGUH.

**“APAKAH ANAK-ANAK SIAP DAN BERSEDIA MEMPERTANGGUNG-
JAWABKAN KEPERCAYAAN DAN KEHORMATAN INI ?”**

(DIJAWAB “SIAP DAN BERSEDIA)

TERIMA KASIH.

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHUIM SERTA
MEMANJATKAN PUJI SYUKUR DAN MOHON RIDHO KEHADIRAT TUHAN
YANG MAHA ESA, BERSAMA INI SAYA SECARA RESMI MENGUKUHKAN
ANAK-ANAK SEBAGAI FORUM ANAK DAERAH MASA BHAKTI TAHUN-

.....

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBERIKAN
KEBERHASILAN DALAM PENGABDIAN KITA KEPADA BANGSA DAN
NEGARA MAUPUN DAERAH INI.

AMIN.

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN